

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
MENJADI UNDANG-UNDANG**

AHMAD KHAIRIZAN, BACHRUDIN, DADIN EKA SAPUTRA

1. ILMU HUKUM, 74201, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI, NPM16810052
2. ILMU HUKUM, 74201, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI, NIDK8868333420
3. ILMU HUKUM, 74201, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI, NIDN1130038302

E-mail: ahmadkhairizan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif jenis sebagai intensif tentang asas-asas hukum, aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dengan pandangan ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja menjadi selengkap hukum yang bersifat normatif ataupun apapun yang merupakan teks undang-undang (law in book) tetapi juga melihat macam mana bekerjanya hukum (law in action). Pada sifat penelitian Deskriptif Mendalam dan teknik pengumpulan data nya melalui pengumpulan data studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, peraturan perundang-undangan, surat hukum, tulisan hukum, tulisan karya ilmiah lalu informasi bacaan atau referensi yang berawal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal serta hasil penelitian yang ada kaitannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berfungsi berlaku sejak di Undangkan pada tanggal 9 November 2016 Tentang Perlindungan Anak yang membawa beberapa perubahan baik terkait ketentuan-ketentuan maupun ada nya ayat yang bertujuan untuk menyempurnakan peraturan perlindungan anak yang lama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

ABSTRACT

This research focuses on two problem formulations, namely How legal protection for child victims of sexual violence in the perspective of Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations Lieu in of Law Number 1 of 2016 Regarding the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Becomes Law And How is legal protection for child victim of sexual violence based on Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations Lieu in of Law Number 1 of 2016 Concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law in relation to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

This research is an in-depth Normative type study of legal principles, statutory regulations, jurisprudence, and the opinion of legal experts and views law comprehensively, meaning that law is not only a set of normative rules or what becomes the legal text (law in book) but also see how the law works (law in action). With the nature of

Analytical Descriptive research and its data collection techniques through document study data collection (literature study) including primary data sources, secondary data sources, laws and regulations, legal documents, legal records, scientific work results and reading or literature materials derived from legal knowledge in the form of books, articles, journals and related research results.

The results of this study indicate that with the Perppu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which came into effect since it was enacted on November 9, 2016 concerning Child Protection which brought several changes both related to provisions and There is a verse that aims to improve the old child protection regulations.

Keywords: *Legal Protection of Children, Sexual Violence in the Perspective of Law Number 17 of 2016*

PENDAHULUAN

Suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapa saja maka dapat dilakukan oleh orang pria, wanita, maupun anak-anak. Anak ialah keturunan penyambung bangsa dan penerus pembentukan, yaitu keturunan yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembentukan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi kemampuan asal usul manusia dengan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, menjadi masyarakat yang sejahtera, materiil berlandaskan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas pandangan maka kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara penting yang menakuti dan mengkhawatirkan jiwa anak, menodai kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa ketentraman, kemakmuran, keamanan, ataupun ketertiban masyarakat, pemerintah memperhatikan sanksi pidana yang dikenakan untuk pelaku kekerasan seksual kepada anak belum memberikan efek jera maka belum bisa defensif secara luas kejadian kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah memandang sangat perlu mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan alasan pada atas, terbitnya hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia mengundang reaksi kontra dari tokoh ormas Islam. Tetapi pemerintah tetap menerbitkan Perppu tentang hukuman Kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu tentang Perlindungan Anak. Upaya-upaya perlindungan anak-anak harus dimulai dapat, agar kelak dapat berperan secara optimal bagi pembentukan bangsa maupun negara. Beberapa pasal yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan 34. memberikan dasar pemikiran maka perlindungan anak bermaksud untuk menuntut perlakuan yang benar ataupun adil, akan memperoleh keamanan anak. Atas dasar uraian di atas penulis tertarik dan bermaksud meneliti bagaimana “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah tipe penelitian normatif (*legal research*) yaitu suatu bentuk penelitian guna menemukan kebenaran koherensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya peristiwa kekerasan seksual kepada anak semakin tahun semakin meningkat, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat selama tahun 2006 ada 1.124 kasus peristiwa kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Sebanyak 247 kasus peristiwa di antara kekerasan fisik, 426 kekerasan seksual, dan 451 kekerasan kejiwaan, ujar Pemimpin Komnas Anak Seto Mulyadi ¹.

Pada tahun 2008 kekerasan badan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung memperoleh 9,27 persen maupun sebanyak 19 kejadian dari 205 peristiwa yang ada. Sedangkan kekerasan yang dilakukan dengan ayah kandung 5,85 persen ataupun sebanyak 12 kejadian. dengan ibu tiri (2 peristiwa ataupun 0,98 persen), ayah tiri (2 kejadian ataupun 0,98 persen). Pada sehari Komnas Anak menerima 20 laporan peristiwa, termasuk peristiwa

¹ Kapan Lagi. 15 Juli 2006. Komisi Nasional Anak. Hlm.4 dapat di akses online pada <https://www.kapanlagi.com/>, tanggal 11 Mei 2020. Pukul: 13:00 WITA.

anak yang belum terungkap. Jadi pada tahun 2008 masih meningkat lagi peristiwa kekerasan pada anak menjadi 1.626 selanjutnya masih konsisten naik lagi menjadi 1.891 peristiwa pada tahun 2009. Dari 1.891 peristiwa pada tahun 2009 ini terdapat 891 peristiwa kekerasan di area sekolah, ujar Manajer Nasional World Vision Indonesia. Berdasarkan data yang didapat Pusat Data ataupun Informasi Komnas Anak, Sekjen Komnas Perlindungan Anak sementara waktu 2010-2015 melaporkan besaran laporan pada 2010 sebanyak 2046 peristiwa, dimana 42 % diantaranya kejahatan seksual, pada tahun 2011 menjadi 2467 peristiwa, yang 52 % kejahatan seksual, kemudian tahun 2012 ada 2637 pengaduan yang 62 % kejahatan seksual, pada tahun 2013 meningkat menjadi 2676 peristiwa, dimana 54 % didominasi kejahatan seksual. Pada tahun 2014 sebanyak 2737 peristiwa serupa 52 % kejahatan seksual ataupun pada tahun 2015 terjadi laporan yang sangat meningkat menjadi 2898 peristiwa dimana 59,30 % kejahatan seksual. Menurut Samsul Ridwan Sekjen Komnas PA informasi ini terdapat melalui fasilitas anak, *hotline service*, email dan facebook maupun serta surat-menyurat.

Maka akhirnya pada tahun 2016 pemerintah menanggapi laporan kekerasan seksual sudah dalam kejadian darurat. Kasus Pedofilia maupun pelecehan kekerasan seksual terhadap anak menjadi pemberitaan yang utama. Kemonikasi pemberatan hukuman terhadap pelaku Pedofilia semakin digencarkan beberapa kasus yang dialami anak dijadikan contoh keadaan darurat tersebut ialah kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap bocah perempuan Angeline di Denpasar, Bali, selanjutnya kasus yang dialami Putri Fauziah (9 tahun) yang tewas hasil kekerasan seksual di Kalideres Jakarta Barat.

Dengan penjelasan maka kekerasan seksual terhadap anak semakin melonjak secara penting yang mengancam dan menakuti jiwa anak, merusak kehidupan pribadi maupun tumbuh besar anak, serta mengganggu melalui kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dengan ketertiban masyarakat, pemerintah melihat sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera serta belum mampu defensif secara luas kejadian kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2016.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan seperti mana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana seperti mana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan seperti mana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun maka paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Undang-Undang Kebiri)

Dalam Undang-Undang ini diatur menyentuh pidana pemberatan, pidana tambahan, maka tindakan lain bagi pelaku. Pemerintah menyatakan pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga (1/3) dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun ataupun paling lama 20 tahun. Pemberatan pidana berupa pidana tambahan dikenakan bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga, baik dari orang tua, saudara kandung, atau orang yang bekerja yang selayaknya mendidik maupun mengasuh anak, tindakan pemberatan juga diancamkan kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan secara bersama-sama. Kecuali itu, ancaman hukuman seumur hidup maupun hukuman mati juga masuk ke pemberatan pidana.

Sedangkan untuk tambahan pidana prefensi yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, bersama pemasangan alat penemuan elektronik. Presiden selaku pemerintah mencetuskan penambahan pasal itu akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat- beratnya, sehingga memicu efek kapok terhadap pelaku.

Perubahan yang dilakukan dalam Undang-undang ini ialah :

Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sehingga berbunyi:

1. Dalam kejadian tindak pidana begitu juga dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, memicu luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu ataupun hilangnya fungsi reproduksi,

ataupun korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, ataupun pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2. Ketentuan pidana begitu juga dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, sebaris kebohongan, maupun membujuk anak melakukan persetujuan dengannya maupun dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana begitu juga dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga ke pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, ataupun dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana begitu juga dimaksud pada ayat (1).

4. Selain terhadap pelaku begitu juga dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana begitu juga dimaksud dalam Pasal 76D.

5. Dalam hal tindak pidana begitu juga dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu maupun hilangnya fungsi reproduksi, maupun korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Selain dikenai pidana begitu juga dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

7. Terhadap pelaku begitu juga dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

8. Tindakan sama dengan dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

9. Pidana tambahan maka tindakan mengecualikan bagi pelaku Anak.

Berdasarkan Black's Law Dictionary Ninth Edition (hal.1183).

Pengertian obstruction of justice ialah :

Interference with orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating witness or juror.

dalam artinya ke bahasa Indonesia berarti ketidak patuhan kepada sistem hukum dengan mengganggu administrasi atau prosedur hukum, tidak semuanya mengungkapkan bukti atau memberikan informasi palsu, atau menyakiti dan mengintimidasi juri atau saksi .

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya sendiri tidak diatur mengenai obstruction of justice. Kemudian sikap seluruh dokter yang berprofesi untuk menjadi pelaksana kebiri kimia terhadap terpidana tidak bisa dianggap semacam tindakan *obstruction of justice* ataupun menghalang-halangi prosedur peradilan.

Bearti masalah ini dokter sungguh belum resmi ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai eksekutor terhadap Terpidana. Tindakan kebiri kimia juga patut diduga melanggar norma etika profesi kedokteran²

Manusia dalam konteks kehidupan global atau semesta, memiliki alam dengan hukum alamnya dan agama atau kepercayaan (keyakinan) akan Sang Pencipta sebagai titik tolak kehidupannya. Dalam konteks demikian, kehidupan menyampaikan manusia diatur untuk suatu tatanan kehidupan yang bersifat universal, tatanan mana pada intinya bersumber pada memenuhi hak dan kewajiban antar manusia. Pengaturan hak dan kewajiban mengandung tiga muatan dasar atau pokok yaitu tentang kewajiban, hak dan larangan. Dalam perkembangan modernisasi, sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia membutuhkan wadah resmi sebagai "forum kehidupan bersama" yang disebut "negara". Ide dasar pembentukan negara, salah satu asas ialah perlunya manusia memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak kodratiah kehidupan manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, negara pada hakikatnya merupakan sebuah "konstruksi hukum" dari :

1. Kesepakatan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa.

2. Mengatur hidup bersama.

3. Melimpahkan kewenangan untuk pengaturan kehidupan bersama kepada sekelompok orang dalam suatu wadah "organ negara".

4. Membentuk hukum untuk mengatur "subjek" (individu warga negara) dan "kepentingan" (aktualisasi dari subjek dalam ruang kehidupan bernegara).

5. Mewujudkan pemenuhan HAM yang pada tingkat negara dikemas ulang sebagai Hak Dasar, menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan suatu bangsa dalam kehidupan bersama.

² Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, (2009), St. Paul: Thomson Reuters, hlm,1183

Keberadaan HAM senantiasa berpasangan atau berhadapan dengan Kewajiban Asasi Manusia (atau disebut kewajiban HAM). HAM mengupayakan pemenuhan dengan pelaksanaan Kewajiban HAM. Kewajiban HAM adalah satu tindakan yang layak dilaksanakan menjadi bentuk tanggung jawab dalam rangka memenuhi suatu HAM. Kewajiban HAM pada dasarnya berpusat pada tiga hal yaitu :

1. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*);
2. Kewajiban untuk melindungi atau menjamin (*to protect or to ensure*);
3. Kewajiban akan memenuhi (*to fulfil*).

Kewajiban HAM tersebut pada hakikatnya merupakan kewajiban antar individu maupun negara terhadap individu. Namun demikian, berkaitan dengan latar belakang berdirinya negara yaitu adanya pemberian kewenangan oleh bangsa kepada negara untuk mengelola kehidupan bersama, maka Kewajiban HAM dalam rangka perlindungan HAM ada pada pundak negara. Sehingga apabila negara sebagai penerima amanah bangsa untuk melindungi HAM, justru telah melanggar kewajiban HAM, maka dalam hal demikian telah terjadi pelanggaran HAM. Negara dalam hal ini meliputi pemerintah, aparat penegak hukum, legislator dan organ-organ lainnya yang merupakan representasi dari keberadaan negara.

Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang bertentangan atau melawan atau menyalahi atau menyerang atau melampaui batas sehingga mengingkari Kewajiban HAM. Pelanggaran HAM mencakup dua hal ataupun langkah, ialah:

1. Sebagai tindakan aktif yang bertentangan dengan kewajiban HAM, yaitu merupakan tindakan menyerang hak, melawan hak, mengurangi hak, menghalangi hak, membatasi hak, mencabut hak, bertentangan dengan suatu hak atau bertindak melampaui batas secara tidak sah terhadap hak yang seharusnya dihormati, dilindungi atau dipenuhi.
2. Sebagai tindakan pasif yang bertentangan dengan kewajiban HAM, yaitu merupakan tindakan-tindakan pembiaran, ketidakpedulian, tidak melakukan tindakan yang seharusnya atau selayaknya dilakukan terhadap hak yang seharusnya dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Prinsip-prinsip HAM adalah asas-asas atau dasar-dasar yang melandasi pentingnya keberadaan HAM dan pentingnya Kewajiban HAM dilaksanakan dalam rangka *to respect, to protect or to ensure* dan *to fulfil* terhadap HAM bagi kehidupan manusia, yaitu meliputi tiga prinsip utama :

1. Prinsip Kesetaraan (*equality*) adalah prinsip yang mengutamakan maka manusia berperan setingkat menyangkut kualitas dan martabatnya. Kesetaraan mensyaratkan perlakuan yang setara, dimana dalam situasi sama harus diperlakukan sama³.
2. Prinsip Pelarangan Diskriminasi (*prohibition of discrimination*) adalah prinsip yang menekankan pada tindakan afirmatif (membangun, menguatkan dan mengesahkan) untuk mencapai kesetaraan dan larangan perlakuan diskriminasi terhadap hal yang setara atau kesetaraan. Pelarangan terhadap diskriminasi merupakan substansial melalui prinsip kesetaraan.
3. Prinsip Kewajiban Positif Negara (*positive obligation of the state*) adalah prinsip yang menekankan pada kewajiban negara akan menghargai (*to respect*), untuk melindungi atau menjamin (*to protect or to ensure*) dan untuk memenuhi (*to fulfil*) terhadap HAM. Berdasarkan prinsip ini, negara merupakan Pemegang Kewajiban (*duty bearer*) sedangkan individu merupakan Pemegang HAM (*rights bearer*).

Bachrudin dalam bukunya “Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara” menyebut hak untuk hidup sebagai “Hak Subjek” atau “Hak Kemanusiaan” yang bersifat abstrak, konseptual dan berkaitan dengan kewajiban akan menghargai (*to respect*) dan kewajiban untuk melindungi atau menjamin (*to protect or to ensure*), sedangkan hak atas upaya hukum yang efektif, hak politik dan hak kesejahteraan sosial (hak ekonomi, sosial dan kebudayaan) sebagai “Hak Kepentingan” yang bersifat konkret dan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban akan menghargai (*to respect*) dan kewajiban untuk melindungi atau menjamin (*to protect or to ensure*), tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*). Didalam prinsip-prinsip tersebut diatas dijiwai dengan prinsip-prinsip utama HAM yaitu prinsip kesetaraan (*equality*), prinsip pelarangan diskriminasi (*prohibition of discrimination*) dan prinsip kewajiban positif negara (*positive obligation of the state*).

Berdasarkan ide untuk “hidup bersama dalam suatu negara” yang salah satu fondasi ialah cita-cita terwujudnya perlindungan HAM, yang untuk itu secara inheren melahirkan Kewajiban HAM yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh “subjek” dan oleh “kepentingan” (negara), dalam rangka akan menghargai (*to respect*), untuk melindungi atau menjamin (*to protect or to ensure*)⁴.

³ Sujatmoko, Andrey, 2015, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Depok : Penerbit P.T. RajaGrafindo Persada, Cetakan I, hlm. 11.

⁴ Bachrudin,(2020), Hukum Kenotariatan: *Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta: Thema Publishing, Cet I, hlm. 110, Mengutip dari Sujatmoko, Andrey, Loc.Cit.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Hak Asasi Manusia ialah selengkap hak yang terkait dengan fundamen dengan keberadaan manusia menjadi insan Tuhan Yang Maha Esa maka merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi dengan negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia”.

Bagian menilai Huruf a UUDN :

“Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin ketentuan, ketertiban serta perlindungan hukum bagi setiap warga negara”.

Perlindungan yang diberikan untuk hukum ditekankan kepada subjek maka kepentingan yang dipusatkan pada dua aspek yaitu manusia dan hakikat keberadaannya. Subjek adalah individu warga negara yang berpusat pada aspek manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah paling sempurna, oleh karenanya patut memperoleh perlindungan, yang dalam kehidupan bernegara disebut perlindungan hukum. Sedangkan kepentingan adalah aktualisasi dari individu warga negara dalam interaksi kehidupannya yang berpusat pada aspek hakikat keberadaan manusia, yaitu menjadi khalifah dimuka lingkungan yang menebarkan manfaat bagi kehidupan. Dapat dikatakan bahwa apapun bentuk perlindungan hukum, tujuan akhirnya adalah manusia serta hakikat keberadaannya.

Di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 58 ayat :

i. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari seluruh bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan bejat, dan pelecehan seksual selama analitis penanggung jawab orang tua ataupun walinya, ataupun pihak lain meskipun yang bertanggung jawab atas terhadap anak tersebut.

ii. Dalam mengenai orang tua, wali, ataupun penanggung jawab anak melakukan segala cara penganiayaan fisik ataupun mental, penelantaran, perlakuan bejat, ataupun pelecehan seksual terlibat pemerkosaan, maka ataupun pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka layak dikenakan pemberatan hukuman.

Dari pasal 58 tersebut bahwa keterkaitan oleh undang-undang nomor 17 tahun 2016 sangat terlihat jelas karena sama sama mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap anak khususnya pada korban kekerasan seksual.

PENUTUP

Ada pun kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, Negara saat ini telah melakukan perubahan-perubahan peraturan ke 4 (empat) kalinya sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia .Peraturan perlindungan anak dibuat berdasar pertimbangan bahwa negara menjamin keamanan kepada warga negara, melindungi anak yang merupakan generasi dan potensi penerus tekad perjuangan bangsa sehingga anak terpenuhi hak-haknya serta dapat tumbuh dan berkembang ada pun peraturan tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual yang di lakukan oleh negara di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. 2. Kewajiban HAM tersebut pada hakikatnya merupakan kewajiban antar individu maupun negara terhadap individu. Namun demikian, berkaitan dengan latar belakang berdirinya negara yaitu adanya pemberian kewenangan oleh bangsa kepada negara untuk mengelola kehidupan bersama, maka Kewajiban HAM dalam rangka perlindungan HAM ada pada pundak negara. Negara dalam hal ini meliputi pemerintah, aparaturnya penegak hukum, legislator dan organ-organ lainnya yang merupakan representasi dari keberadaan negara.

Saran pada penelitian ini ialah sebagai berikut : 1. Dengan meningkatnya kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak dalam Indonesia dan sebaiknya kita makin waspada terhadap ancaman tindakan tersebut yang bisa terjadi dimana saja maka kapan saja. Dimulai dari diri kita dan keluarga kita teman kita dan di lingkungan kita untuk mencegah tindakan terjadi di perlukan pembinaan mental pribadi dengan cara menjalin komunikasi dengan baik dalam keluarga dan masyarakat. Kegiatan positif tersebut setidaknya akan menjadi solusi awal dalam ancaman tindakan tersebut. 2. Bagi orang tua serta masyarakat hendaknya sama-sama lebih saling mengawasi dan mendidik anak secara mental, akhlak dan agama sehingga anak tidak terjerumus dalam lingkaran kejahatan seksual semoga mampu menjadi pelanjut bangsa yang aktual. Berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum terutama dari kekerasan seksual, hukum pada masa yang akan datang harus senantiasa

memperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) anak, baik dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum maupun rekonstruksi hukumnya tersebut.

REFERENSI

Adapun rujukan-rujukan yang diacu di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

Buku 1 Penulis

Arifin, Syamsul. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Medan: Medan area University Press.
Yulia, Rena. (2013). Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Muchsin. (2004). Perlindungan Dan Kepastian hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Kansil, C.S.T. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Masalah 2799 dari. Balai Pustaka.
Moleong, Lexy J. (1999). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remadja Rosdakarya.

Buku 2 Penulis

Bachrudin, (2020), Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara, Yogyakarta: Thema Publishing, Cet I, hlm. 110, Mengutip dari Sujatmoko, Andrey.
Syarif Nurhidayat, Mahrus Ali. (2011). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Jakarta. Gramata Publishing.
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citrya Aditya Bakti.
Harjono. (2008). Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Sekretariat Jenderal.

Buku 3 Penulis

Didik, M. Arief Mansur. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Gosita, Arig. (1993). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta. Akademika Pressindo.
Soemitro. Irma Setyowati. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Bumi Aksara, dalam Naluria Utami, Penny Naluria. (editor), (2014). Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia: Jakarta.

Artikel Jurnal / Ensiklopedi

Lazarus. R.S. Gruen. R. J. Folkman. & Logis. A. (1986). Appraisal, Coping, Psychological Symptoms and Health Status, and Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 50. No. 3. 571-579. Garner (Ed.). Bryan A. Black's Law Dictionary Ninth Edition. (2009). St. Paul: Thomson Reuters. 1183.

Majalah Online

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 10 Mei 2020.
United Nations Treaty Collection. 11 September 2012. Convention on the Rights of the Child . Treaties.un.org. Diakses online 30 Mei 2020.
Bulelengkab. 10 Juni 2014. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat. hlm.13 dapat diakses online pada <https://bulelengkab.go.id/>, tanggal 25 Juli 2020.

Surat Kabar

Koran Tempo. 23 Oktober 2015. Ide Hukuman Kebiri bagi Pedofilia dapat diakses online pada <https://koran.tempo.co/>, tanggal 30 April 2020.
Jawa Pos, 16 Januari 2010. Babeh Sang Pedofil Sadis. dapat diakses online pada <https://www.jawapos.com/>, tanggal 30 April 2020.
Koran Tempo. 26 Oktober 2010. KPAI Banyak Temukan Kekerasan Seksual Kepada anak Tahun 2010. dapat diakses online pada <https://koran.tempo.co/>, Tanggal 31 Juli 2020.